



PENETAPAN

No.19/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA :**

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.19/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 03 Januari 2022, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Membaca pula surat permohonan Pemohon tanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.19/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr tanggal 03 Januari 2022, atas nama NENNY KUMALA DEWI, beralamat KTP : Jl. Kelapa Molek III C2 No 25 RT 06 RW 02 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Alamat Domisili : Jl. Kelapa Puan Timur II NC III No 37 RT 02 RW 12 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, Para Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, kemudian **Pemohon** mengatakan bahwa ia akan mengajukan perbaikan terhadap surat permohonannya, kemudian sidang ditunda pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, Pemohon hadir dipersidangan kemudian Pemohon mengajukan bukti suratnya dipersidangan, kemudian sidang ditunda pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, Pemohon hadir dipersidangan kemudian Pemohon mengatakan bahwa permohonan Pemohon akan dicabut dan selanjutnya menyampaikan secara lisan bahwa permohonan Pemohon akan dicabut oleh karena perlu adanya perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dicabut sebelum adanya Penetapan dari permohonan ini, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon No. 19/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr, dari daftar register permohonan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara perdata Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr, dalam register;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Albert Costan Immanuel S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Albert Costan Immanuel S, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

### Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 20.000,00

---

Jumlah : Rp.135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)